



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

PENGUMUMAN
NOMOR: 12/PP.04.1-Pu/1572/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Sungai Penuh, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada desa/kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sungai Penuh Desa Pasar Sungai Penuh
2. Kecamatan Sungai Penuh Desa Pasar Baru
3. Kecamatan Sungai Penuh Desa Amar Sakti
4. Kecamatan Pesisir Bukit Desa Koto tengah
5. Kecamatan Pesisir Bukit Desa Seberang
6. Kecamatan Pesisir Bukit Desa Sumur Gedang
7. Kecamatan Hamparan Rawang Desa Kampung Dilir
8. Kecamatan Hamparan Rawang Desa Koto Beringin

9. Kecamatan Hamparan Rawang Desa Tanjung
10. Kecamatan Hamparan Rawang Desa Dusun Dilir
11. Kecamatan Hamparan Rawang Desa Cempaka
12. Kecamatan Tanah Kampung Desa Baru Debai
13. Kecamatan Tanah Kampung Desa Koto Pudung
14. Kecamatan Tanah Kampung Desa Sembilan
15. Kecamatan Tanah Kampung Desa Koto Tuo
16. Kecamatan Tanah Kampung Desa Koto Tengah
17. Kecamatan Tanah Kampung Desa Tanjung Bunga
18. Kecamatan Tanah Kampung Desa Koto Padang
19. Kecamatan Tanah Kampung Desa Tanjung Karang
20. Kecamatan Tanah Kampung Desa KT. Baru Tanah Kampung
21. Kecamatan Kumun Debai Desa Air Teluh
22. Kecamatan Kumun Debai Desa Debai
23. Kecamatan Kumun Debai Desa Ulu Air
24. Kecamatan Pondok Tinggi Desa Pondok Tinggi
25. Kecamatan Pondok Tinggi Desa Sungai Jernih
26. Kecamatan Pondok Tinggi Desa Permanti
27. Kecamatan Pondok Tinggi Desa Lawang Agung
28. Kecamatan Koto Baru Desa Kampung Tengah
29. Kecamatan Sungai Bungkal Desa Koto Tinggi
30. Kecamatan Sungai Bungkal Desa Sungai Ning

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;

8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Sungai Penuh melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan secara mandiri diupload melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh:

Alamat : Jln. Pancasila Desa Lawang Agung Kec. Pondok Tinggi

Kontak : 082281360238

Jam Kerja : 1. 9 Mei s.d. 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB.
2. 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sungai Penuh, 9 Mei 2024

Ketua KPU
Kota Sungai Penuh
Jurni Lestari

